

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-
Ksp)**

Disusun dan Diajukan oleh

MUTIARA NINGRUM WEKOILA PUTRI ABD HALIM

B011171011



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)**

OLEH

MUTIARA NINGRUM WEKOILA PUTRI ABD HALIM

B011171011

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 221/PID.B/2019/PN-KSP)**

Disusun dan diajukan oleh

MUTIARA NINGRUM WEKOILA PUTRI ABD HALIM

B011171011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keadanaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 1 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 197903262008122002



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 196608271992032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mutiara Ningrum Wekoila Putri Abd Halim
NIM : B011171011
Departemen : Hukum Pidana
Judul : “Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak
Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlaya (Studi
Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)”.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 31 Oktober 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Daralndrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUTIARA NINGRUM WEKOILA PUTRI ABD. HALIM
N I M : B011171011
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Ningrum Wekoila Putri Abd Halim

NIM : B011171011

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Mutiara Ningrum

ABSTRAK

**MUTIARA NINGRUM WEKOILA PUTRI ABD HALIM (B011171011),
*Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan
Surat Persetujuan Berlayar (Studi Kasus Putusan Nomor
221/Pid.B/2019/PN-Ksp).*** Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana
sebagai Pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar dalam putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melalui metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu, kualifikasi perbuatan turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar termasuk dalam tindak pidana umum karena diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta merupakan delik formil yakni delik yang dianggap selesai apabila perbuatan telah dilakukan tanpa mempermasalahkan akibatnya, yang kedua ialah penerapan hukum pidana materiil dalam putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp tidak sesuai, karena menurut penulis terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana yang berdiri sendiri (*concurus realis*) sehingga dakwaannya harus berbentuk kumulatif.

Kata Kunci : Penyertaan, Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar.

ABSTRACT

MUTIARA NINGRUM WEKOILA PUTRI ABD HALIM (B011171011),
“Juridicial Review Participates in Committing the Crime of Falsifying Sailing Approval Letters (Case Study of Verdict Number 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)”. Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor I and Dara Indrawati as Supervisor II.

This study aims to determine the qualification of the act of participating in criminal act of falsifying sailing approval letter in criminal law and application of material criminal law against the perpetrators of participating in criminal act of falsifying sailing approval letter in verdict number 221/Pid.B/2019/PN-Ksp.

This study uses a normative research method through a statue approach and case approach. Type and source of legal materials that used are primary legal material and secondary legal material, using library research and document study techniques.

The results of this research are, the qualification of the act of participating in falsifying sailing approval letter are included in general crime as it regulated in Article 263 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) of Criminal Code and it also a formal offense that is considered completed if the act has been carried out without questioning the consequences, the second one is the application of material criminal law in verdict number 221/Pid.B/2019/PN-Ksp is not appropriate, because according to the author, the defendant committed 2 (two) independent criminal acts (*concurus realis*) so that the indictment must be cumulative.

Keyword : Participation, Falsification of Sailing Approval Letters.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Segala puji dan syukur yang dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT berupa berkat rahmat dan ridho-Nya yang luar biasa melimpah yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat yang terus menerus mengalir kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladanan bagi semua umatnya di muka bumi, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Abdul Halim dan Ita Dewayani yang tanpa henti memberikan doa, memberikan banyak dukungan, nasihat serta motivasi yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Melalui kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak

langsung hingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama yang penulis hormati :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H dan Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H, selaku tim penguji dari penulis yang memberikan saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini lebih baik;
5. Seluruh dosen dan tim pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh staff akademik dan staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang penulis butuhkan;
7. Kepada guru-guru SDK. Santo Yakobus Makassar, SMPN 3 Makassar, dan SMAN 2 Makassar atas segala ilmu dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;

8. Untuk sahabat karib Beskem, Nadya, Oryza, Hanifah, Inna, Wiwi, Tenri, Dede, Tesya dan Tita dan yang menjadi orang-orang terdekat penulis sejak semester awal hingga detik ini, terima kasih sudah berbagi canda tawa, duka selama mengarungi dunia perkuliahan;
9. Untuk Ghina Karlina 'beloved sister' terima kasih untuk pertemanan yang luar biasa hingga tak terasa menginjak usia 7 tahun, yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun, semoga pertemanan ini kekal selamanya;
10. Untuk keluarga besar BSDK terkhusus Diksar 18, terima kasih untuk selalu menjadi partner yang solid dalam berbagi pengalaman dan moment istimewa dalam berorganisasi;
11. Untuk rekan-rekan MKU A, terima kasih atas segala support baik langsung maupun tidak selama penulis menyusun skripsi;
12. Untuk rekan-rekan seperjuangan Pledoi 2017, suatu kebanggaan bagi penulis bisa menjadi bagian dari kalian;
13. Untuk lagu-lagu Chrisye yang selalu menemani penulis selama menyusun skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis selama menyusun skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Penulis

Mutiara Ningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	29
3. Jenis-Jenis Surat Yang Dapat Dipalsukan Menurut KUHP .	31
C. Penyertaan (<i>Delneeming</i>)	34
1. Pengertian Penyertaan	34
2. Jenis-Jenis Penyertaan	35
D. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)	38
1. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar	38

2. Ketentuan-Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pelayaran	41
E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar.....	42
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR	49
A. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Putusan	49
1. Putusan Bebas:.....	49
2. Putusan Lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHP)	49
3. Putusan Pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP) :	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana	51
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp.	52
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dan mendapat julukan sebagai negara maritim, selain itu Indonesia secara geografis diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia juga dikelilingi oleh perairan yang luas dengan batasan dan hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Sistem transportasi laut nasional yang meliputi pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran dinilai sebagai peranan penting dalam menunjang tercapainya Wawasan Nusantara untuk mewujudkan tujuan nasional yang dilatar belakangi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Faktor penggerak pembangunan nasional, peningkatan perekonomian dalam hal ini adalah pelayaran nasional yang mana seharusnya dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan praktis. Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 1 ayat 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

“Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu”.

Manajemen keselamatan dan keamanan pelayaran langsung diawasi oleh Syahbandar. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 56 Tentang Pelayaran). Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pelayaran diatas, ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan oleh kesyahbandaran sebagai pemegang kewenangan tertinggi untuk menjamin terlaksananya fungsi dari Undang-Undang itu sendiri, yaitu Aspek Status Hukum Kapal, Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran juga Aspek Pengawasan. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa aspek kelaiklautan kapal sebagai suatu syarat untuk melakukan pelayaran telah terpenuhi barulah akan dikeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara resmi oleh Syahbandar. Terbitnya Surat Persetujuan Berlayar adalah bentuk persetujuan atau perizinan untuk melakukan pelayaran dalam skala nasional maupun internasional yang sudah merupakan suatu prosedur yang wajib dimiliki oleh setiap kapal yang akan berlayar. Seperti pada Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran :

“Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar”.

Hal ini berarti kapal yang tidak memiliki SPB tersebut tidak dibenarkan atau diperbolehkan melakukan pelayaran di dalam maupun luar negeri.

Kemudian mengenai prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk syarat terbitnya Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 diantaranya yaitu Surat Pernyataan Nahkoda, bukti-bukti pemenuhan kewajiban lainnya misalnya salah satunya adalah bukti surat karantina (kesehatan kapal), dan untuk kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat laik operasi oleh pengawas perikanan. Memiliki suatu izin yang sah juga merupakan bentuk ketaatan hukum masyarakat kepada aturan yang berlaku. Sayangnya, hal ini seringkali dianggap acuh oleh beberapa pihak yang tidak mau bersusah payah dan kemudian berupaya untuk memalsukan surat tersebut. Kasus kejahatan pemalsuan yang semakin marak dilakukan kian meresahkan masyarakat. Kejahatan pemalsuan ini pada hakikatnya melanggar 2 (dua) norma dasar yaitu; kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kepercayaan yang pelanggarannya termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan, sedangkan ketertiban masyarakat pelanggarannya termasuk dalam kejahatan terhadap negara. Memasuki era globalisasi, pelaku kejahatan pemalsuan juga semakin cerdik dalam melakukan aksinya dengan berbagai macam bentuk, hal ini dipicu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun berkelompok. Pemalsuan yang banyak dilakukan salah satunya adalah pemalsuan surat.

Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar sendiri diancam pidana dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat. Tertuang pada Pasal 263 ayat 1 KUHP :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Meskipun telah diatur dan diancam pidana, masih saja ada oknum-oknum yang tetap melakukan kejahatan pemalsuan tersebut. Dari beberapa kasus kejahatan pemalsuan surat, salah satunya yang menjadi studi kasus penelitian penulis yakni pada perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Kuala Simpang Aceh dengan Nomor Putusan 221/Pid.B/2019/PN-Ksp. Terdakwa yaitu Andre Pranata (AP) warga Dusun Arung Gajah, Desa Muka Sungai Kuruk, Seruway, Aceh yang merupakan salah satu pelaku dari dua rekannya yang ikut serta membantu memalsukan surat persetujuan berlayar. AP bertindak sebagai “kurir” dan dimintai untuk pergi ke percetakan yang mana adalah milik pelaku lainnya untuk membuat kelengkapan surat-surat kapal. Dari permintaan tersebut AP dijanjikan akan mendapatkan komisi dari dua pelaku lainnya. Setelah surat kelengkapan kapal selesai dibuat, AP pun diminta untuk membawa dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada orang yang memesan sekaligus menerima pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketika terdakwa menunggu beberapa saat, datanglah orang yang memesan surat kelengkapan tersebut yang ternyata merupakan seorang Anggota Reskrim Polsek Manyak Payed Aceh yang melakukan penyamaran setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana pemalsuan surat. Informasi itu langsung dilaporkan kepada Kanit Reskrim

Polsek Manyak Payed dan dilakukan koordinasi dengan pihak Syahbandar yang mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu karena Cap/Stempel yang digunakan bukan seperti itu, demikian juga tidak ada nama dan tanda tangan tersebut di Kantor Syahbandar. Anggota Reskrim Polsek Manyak Payed pun langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku AP juga penyitaan barang bukti yakni Surat Persetujuan Berlayar dan kelengkapan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk dilakukan pemeriksaan. Setelahnya AP dan pelaku lainnya dijerat dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Terdakwa AP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat” dan dijatuhi pidana penjara selama lima (5) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memiliki ketertarikan dalam menelaah dan mengkaji permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar” (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar dalam ketentuan hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar dalam Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar dalam ketentuan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar dalam Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi satu sumbangsih pemikiran dari penulis, yang sekiranya akan dapat digunakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Terkait

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkara turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar.

- b. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan referensi dan juga informasi untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis perkara turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp)” hingga saat ini diketahui sudah ada beberapa skripsi yang menyerupai penelitian yang diangkat oleh penulis. Maka dari itu, sebagai rujukan penelitian ini penulis mengemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang pembahasannya memiliki kesamaan secara tematik, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agussalim pada Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Hakim). Skripsi ini membahas secara menyeluruh tentang pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penerapan hukum materiil tindak pidana pemalsuan surat dalam studi kasus Putusan hakim yang ditelitinya. Perbedaan penelitian dengan penulis ialah secara

objektif memang memiliki tema yang serupa tetapi dalam penelitian penulis juga membahas secara spesifik mengenai keikutsertaan (deelneeming) pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Virga Pratama Ajsal pada Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP). Penelitian ini secara tematik juga mengangkat mengenai tindak pidana pemalsuan surat tetapi objeknya adalah surat izin pertambangan. Skripsi ini juga membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penulis membahas tentang kualifikasi tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar dan penerapan hukum materilnya, juga terdapat perbedaan studi kasus yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* yakni melakukan penemuan kembali dengan memperhatikan secara terperinci dan juga cermat bahan atau data hukum yang akan diteliti guna memecahkan permasalahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yang meneliti secara objektif norma hukum dari sudut pandang internal. Sistem norma atau kaidah yang merupakan nilai nilai dan patokan masyarakat untuk berperilaku sebagaimana mestinya.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa jenis metode pendekatan penelitian hukum normatif yang dapat digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).¹

Dari sekian banyak pendekatan penelitian hukum yang disebutkan diatas, dalam penelitiannya penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) dengan mengkaji Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, dan Pendekatan Kasus (*case approach*) yakni mempelajari kasus-kasus yang berkenaan dengan isu hukum yang diteliti yang telah menjadi Putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.²

3. Bahan Hukum

¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, hlm. 131.

² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 133-134.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.³ Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 221/Pid.B/2019/PN-Ksp.

Bahan Hukum Sekunder

- c) Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam meneliti yakni melalui buku-buku ajaran hukum, artikel dan jurnal hukum, karya tulis ilmiah, para pendapat ahli serta ensiklopedi hukum yang memuat materi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, maka dari itu metode pengumpulan data hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah suatu perundang-undangan dan regulasi lainnya, buku-buku, jurnal hukum dan literatur lainnya yang signifikan dengan isu terkait pembahasan

³ *Ibid*, hlm 181.

dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menautkan dan menganalisa Putusan pengadilan yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan data yang digunakan, maka akan dikaji berdasarkan pendekatan kasus dan undang-undang atau regulasi terkait, pun juga akan dianalisis secara kualitatif agar dapat mencapai kesimpulan yang dikemukakan dengan deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “*delicta*” atau “*delictum*” merupakan parafrasa dari bahasa latin yang dikenal sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Istilah lain yaitu “*Strafbaar feit*” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda sebagai tindak pidana. Terdapat arti yang bervariasi dari istilah tersebut dalam bahasa Indonesia di antaranya ialah Tindak pidana, Perbuatan pidana, Peristiwa Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum dan Perbuatan yang dapat dihukum.⁴

Penggunaan beragam istilah dalam menunjukkan makna dari kata “*strafbaar feit*” juga digunakan dalam berbagai perundang-undangan sendiri. Selama pengaplikasiannya sesuai dengan konteks dan maknanya dapat dipahami, penggunaan beberapa macam istilah tersebut pada hakikatnya bukan menjadi suatu persoalan, justru istilah kejahatan juga dipakai dalam konteks yang lainnya dengan maksud yang sama dan digunakan secara bergantian.⁵

⁴ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 136.

⁵ Ismu Gunadi dan Joanedi Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 36-37.

Perihal apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*” para pembuat Undang-Undang pun juga tidak memberikan penjelasan dalam hal itu, dengan demikian muncullah berbagai pendapat mengenai maksud dari kata “*strafbaar feit*”.⁶

Berikut adalah beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, diantaranya :

- a. Menurut Utrecht, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran kaidah atau tata hukum (*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Van Hattum berpendapat, (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*) yakni tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum.⁷
- c. Moelljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸
- d. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

⁷ Agus Rianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 26-27.

⁸ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 68.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebaga suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁹

- e. Pompe berpandangan "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dideskripsikan sebagai suatu ketidaktaatan norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak, dan demi terjaganya serta terjaminnya tertib hukum begitu juga dengan kepentingan hukum maka penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu.¹⁰
- f. Schaffmeister berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat hukum dan dapat dicela.¹¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengulas mengenai pengertian tindak pidana, dimana diuraikan dalam suatu aturan hukum yakni secara sederhana perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana, menentukan unsur unsur yang harus ada dalam perbuatan tersebut.

Secara komprehensif, unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi atas dua (2) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek atau orang serta adanya kesalahan dan erat dengan

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc.cit.*

¹⁰ PAF Lamintang, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*, Tarsito, Bandung, hlm. 181.

¹¹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 7.

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan batin pelaku. Sementara, unsur objektif yakni segala akibat yang timbul dan nampak dari perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum tersebut.

Unsur-Unsur subjektif terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Unsur- Unsur Objektif meliputi :¹²

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” atau di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP sebagai pengurus atau komisararis;

¹² Chant S.R Ponglaba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol VI, No. 6, Agustus 2017, hlm. 32.

Beberapa perspektif yang juga dikemukakan oleh para ahli tergambar dari rumusan-rumusan pengertian tindak pidana. Secara teoritis, unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua aliran yang dianut, yakni teori monistis yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan dan teori dualistis yang memisahkan tindak pidana dengan kesalahan. Berikut dijabarkan beberapa pandangan ahli:

1. Simons mengatakan unsur-unsur tindak pidana;¹³
 - a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
 - b. Diancam dengan pidana (*statbar gesteld*)
 - c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
2. Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana;
 - a. Perbuatan (yang)
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d. Dipertanggungjawabkan.
3. Menurut Moelljatno unsur-unsur perbuatan pidana;
 - a. Perbuatan manusia

¹³ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang (merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sebagai penganut teori dualistis, Moeljatno mengatakan :

“Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dikenakan pidana adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (criminal act) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility)”.¹⁴

Dalam KUHP unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan

sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Tingkah Laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Akibat konstitutif;
- d. Keadaan yang menyertai;
- e. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Syarat tambahan untuk diperberat pidana;
- g. Syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- h. Objek hukum tindak pidana;
- i. Kualitas subjek hukum tindak pidana;

¹⁴ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Jakarta, hlm. 82-83.

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82-83.

j. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Asas legalitas menyebutkan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkecuali telah diatur dan ditentukan di dalam undang-undang, maknanya dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau tidak, bertumpu pada rumusan-rumusan undang-undang yang ada.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengategorikan tindak pidana atau delik ke dalam dua bagian besar yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kedua bagian tersebut terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, tetapi tidak dijabarkan secara terperinci mengenai apa maksud dari kejahatan dan pelanggaran tersebut.¹⁶

Pendapat Tongat yang dikutip oleh Mahrus Ali¹⁷ “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 58.

¹⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-102.

tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”

Sedangkan “pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”

Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa kejahatan (*rechstdelict*) secara sederhana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan sudah sepantasnya dipidana, diluar dari apakah undang-undang telah mengaturnya atau tidak serta disebut dengan delik hukum. Lalu, pelanggaran (*wetsdelict*) dikatakan sebagai delik undang-undang karena perbuatan baru akan didapati sebagai delik apabila telah dirumuskan ke dalam undang-undang.

Delik formil (*formeel delict*) adalah delik yang perumusannya menekankan pada perbuatan yang dilarang. Delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan tersebut tanpa memperkarakan akibatnya, misalnya Pasal 242 KUHP (Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu) *dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah baik lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya*, Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) dan lain sebagainya.

Delik Materil (*materiil delict*) merupakan delik yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan sebaliknya, perbuatan bukanlah menjadi persoalan dalam delik ini. Delik ini dianggap selesai bilamana akibat yang dilarang telah terjadi. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dan sebagainya.¹⁸

Delik kesengajaan (*dolus*) yaitu delik yang mengandung unsur kesengajaan, dimana seseorang dengan tekad yang besar mengkehendaki terjadinya suatu akibat. Tercantum pada Pasal 245 KUHP (Pemalsuan Mata Uang) dan lain lain.

Delik kealpaan (*culpa*) delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, yakni ketidakhati-hatian seseorang yang menyebabkan akibat yang tidak disengaja terjadi, misalnya pada Pasal 197 KUHP.

Delik aduan (*klacht delicta*) adalah delik yang penuntutannya mengisyaratkan adanya aduan dari pihak yang dirugikan, jika tidak adanya kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk melakukan pelaporan maka delik tersebut tidak dapat dituntut. Misalnya terdapat dalam Pasal 310 sampai 319 (Penghinaan) dan lainnya. Berdasarkan sifatnya, delik aduan dibagi menjadi 2 (dua) jenis :

1. Delik aduan absolut, dimana orang yang berkepentingan (korban) dalam pengaduannya hanya menyebut peristiwanya untuk dituntut, maka dengan demikian semua pelaku yang terlibat di dalamnya akan ikut dituntut.

¹⁸ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 12.

2. Delik aduan relatif, sebaliknya delik ini dapat dilakukan pemisahan dalam tuntutannya artinya yang dituntut adalah orang-orang (pelaku) yang bersangkutan bukan peristiwanya. Jadi, korban dapat menuntut pelaku yang hanya diinginkan.

Delik biasa (*gewone delicten*) yakni delik yang tidak membutuhkan adanya pengaduan dari korban untuk dapat dilakukannya penuntutan, misalnya dalam Pasal 351 KUHP (Penganiayaan).

Delik umum (*delicta commuia*) atau yang sering disebut dengan *gemene delicten* merupakan delik yang bisa dilakukan oleh setiap orang.

Delik khusus (*delicta propria*) adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas atau sifat tertentu, misalnya anggota militer.

Delik *commisionis* berupa pelanggaran atas larangan artinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya penipuan dan penggelapan.

Delik *ommunionis* yakni pelanggaran atas perintah yang artinya melakukan pelanggaran dengan tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misalnya Pasal 531 KUHP tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang diwujudkan dengan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁹

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm 46.

Delik berlangsung terus, dimana dalam delik tersebut perbuatan terlarang itu berlangsung secara terus menerus misalnya merampas kemerdekaan seseorang dalam Pasal 333 KUHP.²⁰

Delik selesai adalah telah selesainya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang menimbulkan akibat tertentu seperti membunuh, membakar dan menghasut.

Delik sederhana (*eenvoudige delicten*) yakni delik yang perbuatannya bersifat pokok atau mendasar tanpa adanya unsur pemberat, misalnya Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa) dan Pasal 362 KUHP (Pencurian biasa).

Delik berkualifikasi (diperberat atau diperingan) merupakan delik yang berbentuk khusus dikarenakan berada dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaannya sehingga dapat memperberat atau meringankan ancamannya, contohnya adalah sebagai berikut :

1. Yang memperberat ancamannya terdapat dalam Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana) dan Pasal 356 KUHP (Pencurian dengan kekerasan).
2. Yang meringankan ancamannya terdapat dalam Pasal 341 KUHP (Pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut akan diketahui). Delik ini disebut juga dengan *geprivelegeerd delict*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 47.

Delik tunggal adalah delik yang perbuatannya hanya dilakukan satu kali untuk dapat dikatakan sebagai delik. Misalnya dalam Pasal 480 KUHP (Penadahan).

Delik berangkai yakni untuk dapat memenuhi terjadinya suatu delik apabila perbuatan tersebut telah dilakukan beberapa kali dan sudah menjadi kebiasaan, dalam Pasal 481 KUHP (Penadahan yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga menjadi kebiasaan).

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kata “palsu” rasanya sudah sangat akrab ditelinga masyarakat, entah apapun yang menjadi objeknya tetapi secara garis besar, pemalsuan dikatakan sebagai upaya perbuatan meniru suatu objek dan dimuat ulang sehingga menjadi serupa dengan aslinya, yang dimana tujuannya adalah untuk menipu khalayak umum. Menurut Adami Chazawi :

“Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seakan-akan benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya.”²¹

Pemalsuan surat sendiri diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana objeknya hanya berupa tulisan-tulisan saja. Demikian pula hal ini tidak terlepas dari sejarahnya di

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 3.

dalam ketentuan peraturan *Code Penal* yang pernah berlaku di Belanda mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang memakai istilah *faux* yang artinya palsu dan *ecritures* yang berarti tulisan-tulisan, maka dikatakan yang menjadi objek pemalsuan hanya yang berbentuk surat-surat.²²

Sebutan pemalsuan sendiri sebenarnya berada pada ruang lingkup yang luas bukan hanya tentang surat atau tulisan-tulisan saja. Misalnya pemalsuan materai dan merek yang termuat dalam Pasal 253 sampai dengan 262 KUHP. Selanjutnya dapat ditemui pada ketentuan Pasal 220 KUHP yang mengatur tentang laporan dan pengaduan palsu, sama juga halnya yang terdapat pada Pasal 390 KUHP yang isinya mengenai menyiarkan berita atau informasi bohong/palsu yang menyebabkan harga barang-barang, dana-dana, surat-surat menjadi turun atau naik, hal ini menandakan bahwa pemalsuan juga dilakukan dengan cara diucapkan atau secara verbal. Mengucap dan menyebarluaskan kondisi atau keadaan yang tidak benar atau mengandung unsur kepalsuan dapat berimbas buruk terhadap dimensi kehidupan masyarakat, oleh karena itu keadaan dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh memuat kebohongan atau kepalsuan yang diketahui sifatnya adalah buruk, hal inilah yang seharusnya dihindari dengan

²² Devianti Tjoanto, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lex Crimen, Vol III, No.3, Mei-Juli 2014, hlm. 69.

ancaman pidana yang melatarbelakangi dan menjadi filosofi tindak pidana pemalsuan.

Surat merupakan suatu media tertulis yang dibuat dengan cara tulisan tangan, diketik dan dicetak yang digunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi/keterangan tertentu yang isinya mengandung makna. Pasal 263 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 1. Akta-akta otentik

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam KUHP sendiri tidak menjabarkan secara rinci mengenai apakah surat itu tertulis diatas kertas, kain atau batu, tetapi dengan melihat dan memperhatikan ketentuan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak seperti ijazah, kwitansi, karcis tanda masuk, surat perjanjian, akta kelahiran, buku kas, buku harian kapal dan lain sebagainya. Surat pada dasarnya tidak secara langsung melahirkan suatu hak namun hak tersebut timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian), kendati demikian ada surat-surat tertentu (formil) yang

langsung menimbulkan hak seperti cek, surat izin mengemudi dan lain sebagainya.

Pemalsuan surat adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan meniru sebagian atau seluruh isi surat dan menjadikannya kehilangan keabsahan (tidak asli). Dalam praktiknya membuat surat palsu dan memalsukan surat mempunyai prinsip yang berbeda, dimana membuat surat palsu artinya sebelumnya memang tidak ada surat lalu dibuat oleh pelaku yang sebagian atau seluruh isinya bertolak belakang dengan kebenaran, lalu memalsukan surat artinya telah ada surat yang sebagian atau keseluruhan isinya kemudian diubah.

Membuat surat palsu ialah membuat surat dengan sedemikian rupa yang sebagian atau seluruh isinya pada bagian tertentu palsu atau bertentangan dengan kebenaran disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectueele valscheids*). Selanjutnya membuat surat palsu yang dibuat oleh seseorang dengan seolah-olah surat tersebut dibuat oleh orang tertentu dan bukan memakai nama pembuat surat itu sendiri, pemalsuan ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*).²³

Menurut Soenarto Soerodibroto perbuatan memalsu surat merupakan perbuatan dengan cara bagaimanapun oleh seseorang yang tidak berhak atas sebuah surat, yang mengakibatkan sebagian

²³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 138-139.

atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan semula. Dengan mengesampingkan apakah isi surat tersebut benar atau salah juga bertentangan dengan kebenaran atau tidak, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka memalsu surat telah terjadi.²⁴

Kejahatan pemalsuan surat tertuang dalam Bab XII Buku II KUHP mulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, dan dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan :

1. Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat pada umumnya)
2. Pasal 264 KUHP (pemalsuan surat yang diperberat)
3. Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik)
4. Pasal 267 dan 268 KUHP (pemalsuan surat keterangan dokter/tabib)
5. Pasal 269, 270 dan 271 KUHP (pemalsuan surat-surat tertentu)
6. Pasal 274 KUHP (pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik)
7. Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda untuk memalsukan surat).

²⁴ Eko Adi Susanto, Gunarto dan Maryanto, *Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 ayat 2 KUHP*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 7.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Unsur-unsur pada tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang ada pada rumusan Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Objektif :

1) Perbuatannya :

- a) Membuat Palsu
- b) Memalsukan

2) Objeknya :

- a) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.
- e) Dapat menimbulkan kerugian

b. Unsur Subjektif :

Unsur kesalahan : dengan sengaja memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Selanjutnya unsur pada ayat (2) :

a. Unsur Objektif :

- 1) Perbuatannya : memakai
- 2) Objeknya : Surat palsu dan Surat yang dipalsukan.

b. Unsur Subjektif :

1) Dengan sengaja

Frasa “dengan sengaja” berarti telah terpenuhinya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut dikarenakan upaya pelaku secara sadar untuk membuat, menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu sendiri untuk kepentingannya.²⁵ Unsur sengaja ini disebut dengan kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana kesengajaan ini ada apabila si pelaku tidak bertujuan agar tercapainya akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, tetapi ia mengetahui bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut.²⁶

Menurut R. Soesilo unsur-unsur selain yang dijelaskan diatas dalam tindak pidana pemalsuan yaitu :²⁷

- a. Ketika memalsukan surat harus dengan tujuan memakai ataupun menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah asli.
- b. Harus dapat menimbulkan kerugian, kata “dapat” dalam hal ini berarti kerugian itu tidak perlu benar-benar ada, baru

²⁵ Wayan Santosa, *Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 5, No. 1, Mei 2016, hlm. 6.

²⁶ Sigar Aji Poerana, *Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3> (diakses pada 12 Januari 2022, pukul 17.40)

²⁷ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 196.

kemungkinan adanya kerugian itu sudah cukup. Menurut Soenarto Soedibroto “kerugian yang dapat timbul akibat dari penggunaan surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari petindak”.

Dengan demikian tidak perlu ada parameter tertentu untuk menetapkan kerugian dalam penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsu.

- c. Yang dikenakan hukuman bukan hanya pembuat atau pemalsu surat melainkan juga yang dengan sengaja memakai surat tersebut, artinya ia mengetahui bahwa surat tersebut tidak asli, jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum. Telah dianggap ‘menggunakan’ apabila telah diserahkan kepada orang lain yang akan mempergunakan surat itu lebih lanjut atau diserahkan ditempat surat itu dibutuhkan.
- d. Dalam penggunaan surat palsu juga harus terbukti bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, juga harus dapat mendatangkan kerugian.

3. Jenis-Jenis Surat Yang Dapat Dipalsukan Menurut KUHP

Pemalsuan surat jika ditinjau dari objeknya hanya dapat dilakukan terhadap empat jenis surat saja, yaitu surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menimbulkan perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Empat jenis surat tersebut ditentukan dari sudut

isinya, bukan pada bagian-bagian mana surat yang palsu atau dipalsu, juga bukan pada bentuknya.

Berikut uraian jenis-jenis surat yang dapat dipalsukan menurut KUHP :

a. Surat yang dapat menimbulkan hak :

Suatu hak tidak semata-mata timbul dalam surat namun karena adanya perikatan atau perjanjian antara kedua pihak yang telah tercantum di dalam surat itulah yang kemudian melahirkan hak. Tetapi ada surat-surat tertentu (formil) yang kehadirannya langsung melahirkan hak seperti ijazah, surat izin mengemudi, cek, wesel, bilyet giro dan lain sebagainya.

b. Surat yang menerbitkan perikatan atau perjanjian:

Pada hakikatnya setiap surat yang menerbitkan perikatan pasti berlandaskan perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) tertulis yang melahirkan suatu hak juga kewajiban disisi lain. Perikatan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan baik yang lahir karena perjanjian maupun yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya surat perjanjian jual-beli, surat perjanjian sewa-menyewa dan lain sebagainya.

c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang :

Surat pembebasan hutang berarti meniadakan kewajiban hukum untuk membayar atau memberikan sejumlah uang.

Artinya hutang tidak selalu dikatakan sebagai perbuatan hukum hutang-piutang yang objeknya adalah uang. Contohnya sederhananya adalah kwitansi, singkatnya kwitansi adalah lembaran kertas tanda bukti transaksi. Kwitansi bukan hanya untuk membebaskan hutang-piutang yang dibayar secara berangsur, melainkan juga sebagai bukti bahwa seseorang telah membayar/memberikan sejumlah uang bukan untuk membayar hutang.

- d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal :
Diperuntukkan sebagai bukti berarti surat ini memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) di dalam isinya. Berkenaan dengan kekuatan pembuktian, ada nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya dan hal tersebut tidak ditentukan oleh si pembuat suratnya namun ditentukan oleh Undang-Undang ataupun juga instansi-instansi administrasi dari pemerintah. Surat-surat yang dimaksudkan sebagai bukti daripada suatu hal ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya isinya telah dianggap benar tanpa menambah atau menggunakan alat bukti lain. Surat tersebut dibuat oleh maupun dihadapan pejabat yang berwenang yang telah ditentukan Undang-Undang.²⁸

Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP pemalsuan surat tidak dirumuskan berdasarkan bentuknya, melainkan bentuk-bentuk

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm. 148.

khususnya atau *lex specialis* dirumuskan pada ketentuan Pasal lain dalam Bab XII Buku II KUHP, bentuk-bentuk khusus tersebut tetap harus mengandung satu hal dari sekian isi seperti yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1).

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari bahasa Belanda *deelnemen* (menyertai) dan diterjemahkan menjadi penyertaan. Secara sederhana penyertaan adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih. Hal tersebut dipermasalahkan dalam hukum pidana karena pada kenyataannya seringkali suatu delik dilakukan secara berbarengan.²⁹

Dalam hukum positif penyertaan (*deelneming*) berarti ada dua orang atau lebih yang ikut andil dalam melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikatakan seseorang itu turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Satochid mengungkapkan “*deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang”.³⁰

Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri berarti pertanggungjawaban setiap peserta dinilai sendiri-sendiri.

²⁹ Chant S.R Ponglaba, *Loc. cit.*

³⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Ajaran penyertaan (*deelneming*) diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan mengenai penyertaan dalam KUHP sendiri menjadi patokan untuk menentukan pidana yang memiliki kecenderungan pada berbagai jenis pidana. Berkenaan dengan ajaran hukum pidana kejahatan maupun tindak pidana, bukan hanya satu orang saja yang akan bertanggungjawab terhadap akibat dari suatu kejahatan namun juga semua perangkat yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu diuraikan mengenai bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana.³¹

2. Jenis-Jenis Penyertaan

Telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut, Pasal 55 KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

³¹ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No. 1, Januari 2019, hlm. 51-52.

Pasal 56 KUHP :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam ketentuan Pasal diatas ditemui beberapa istilah yang menggambarkan golongan-golongan peserta dalam tindak pidana, seperti :³²

a. Pelaku (*dader* atau *pleger*)

Menurut doktrin hukum pidana *dader* dan *pleger* dibedakan yakni, *dader* merupakan pembuat dari suatu perbuatan pidana dan dapat dikualifikasikan sebagai terdakwa karena mewujudkan semua unsur rumusan delik sedangkan *pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan dan dapat dikenakan pidana sama dengan pembuat. Seorang *pleger* melakukan perbuatan pidananya secara materill atau *persoonlijk* yang berarti segala unsur dalam rumusan delik yang terjadi telah terpenuhi secara sempurna.

b. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger dikatakan sebagai seseorang yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana dan dalam perbuatannya tersebut telah ada kesepakatan yang terjadi sebelumnya dengan orang lain untuk bekerjasama melakukan tindak pidana. Jadi dalam bentuk penyertaan ini mempunyai tiga ciri penting yaitu, pelaksanaannya

³² Chant S.R Ponglaba, *Op.cit*, hlm. 34-35.

melibatkan dua orang atau lebih dan semuanya melakukan tugasnya secara aktif, kemudian dalam realisasinya memang telah direncanakan sebelumnya bukan karena kebetulan.

c. Menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doen pleger atau yang biasa disebut dengan *midellijk dader* atau *mittelbar tate* ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang secara yuridis orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ada alasan-alasan pemaaf, artinya orang yang disuruh itu hanya sebagai alat saja agar perbuatan pidana tersebut dapat tercapai. Seseorang yang menyuruh itu pada kenyataannya secara tidak langsung melakukan sendiri perbuatan pidananya dengan dijumpai oleh orang lain. Pada bentuk penyertaan ini dua ciri yang menonjol ialah yang pertama disebut dengan *actor intelektualis* atau orang yang menyuruh melakukan, dan yang kedua adalah *actor materialis* atau orang yang melakukan tindak pidana.

d. Menganjurkan (*uitlokker*)

Masih berkenaan dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Seseorang tersebut menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan orang yang dianjurkan tersebut terdorong untuk mengikuti anjuran tersebut

dikarenakan telah terpengaruh oleh upaya yang dilancarkan oleh penganjur.

e. *Pembantuan (medeplichtigen)*

Pembantuan merupakan orang yang secara sengaja memberikan bantuan berupa informasi, sarana, keterangan ataupun kesempatan kepada orang yang melakukan tindak pidana pada saat sedang berlangsung atau sebelum tindak pidana tersebut terlaksana.

D. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

1. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Ketentuan Pasal 8 Permenhub Nomor 82 Tahun 2014 merumuskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan Surat Persetujuan Berlayar, yaitu :

- a. Surat Pernyataan Nahkoda (*master sailing declaration*);
- b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban lainnya;
- c. Untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi oleh pengawas perikanan.

Yang dimaksudkan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus terpenuhi agar terbitnya Surat Persetujuan Berlayar yakni :

- a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhan
- b. Bukti pembayaran jasa kenavigasian
- c. Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan
- d. Persetujuan (*clearance*) dari bea dan cukai
- e. Persetujuan (*clearance*) dari imigrasi
- f. Persetujuan (*clearance*) karantina.

Kepentingan-kepentingan pelayaran selanjutnya diatur secara signifikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Seperti yang tertuang dalam Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

“Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar”.

Bahwasanya semua kapal yang akan melakukan pelayaran wajib mengantongi Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar tidak diperbolehkan untuk berlayar.

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)”

Diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti yang orisinal atau sah bahwa kapal telah diperiksa, memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pelayaran lainnya. Surat Persetujuan Berlayar hanya akan berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dan digunakan untuk satu kali perjalanan, jika selama 24 jam setelah diterbitkannya surat tersebut kapal tidak juga melakukan pelayaran maka Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku lagi.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan dalam Undang-Undang untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 ayat (56) UU Pelayaran). Berikut ialah kewenangan Syahbandar mengenai Penundaan, Pencabutan dan Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang diatur dalam Bab V Permenhub Nomor 82 Tahun 2014 :

Pasal 10 (Penundaan Keberangkatan) :

“Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca”.

Pasal 11 (Pencabutan) :

Surat Persetujuan Berlayar dapat dicabut karena :

- a. Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan; dan/atau
- b. Perintah tertulis dari Pengadilan.

Pasal 12 (Pembebasan) :

Berlaku bagi :

- a. Kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya dan/atau;
- b. Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

2. Ketentuan-Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur bahwa :

Pasal 303 :

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Jika mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Jika mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 309 :

“Nahkoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 322 :

“Nahkoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 323 :

“Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak

Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar

Kejahatan pemalsuan tampaknya telah hidup berdampingan dengan masyarakat saat ini. Maraknya kasus pemalsuan mengakibatkan semakin banyaknya juga korban yang berjatuh. Berbagai macam bentuk pemalsuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab dapat mencederai rasa kepercayaan masyarakat terhadap suatu barang. Salah satunya ialah pemalsuan terhadap surat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan yang diberikan oleh publik terhadap isi daripada suatu surat. Secara spesifik objek penelitian yang akan penulis kaji kali ini ialah mengenai keikutsertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar. Untuk dapat menganalisis bagaimana kualifikasi perbuatan tersebut, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam rumusan Pasal yang terkait.

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimulai dari Pasal 263 sampai 276. KUHP mengklasifikasikan beberapa bentuk

kejahatan pemalsuan surat, diantaranya adalah pemalsuan surat biasa atau pada umumnya yang tertuang pada Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun.”

Adapun unsur-unsur yang akan penulis uraikan dari rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur subjektif dan objektifnya, yaitu :

1. Unsur Subjektif :

-Barangsiapa, ialah siapapun yang merupakan subjek hukum yang dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

-Kesalahan, *‘dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar’*. Frasa akan ‘maksud’ disini hanya ada dalam batin pelaku yang telah tercipta sebelum bertindak, yang berarti erat kaitannya dengan kesengajaan³³. Dalam hal ini pelaku memang bermaksud atau bertujuan untuk mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut untuk kepentingannya sendiri maupun untuk digunakan oleh orang lain,

³³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 153.

maka sikap batin inilah yang harus dibuktikan, bukan mengenai pemakaian suratnya. Unsur sengaja dalam sikap batin dari pelaku dinilai dengan adanya suatu kehendak atau keinginan untuk mewujudkan rumusan delik pemalsuan surat dan disertai dengan pengetahuan bahwa surat yang akan digunakan adalah palsu atau dipalsukan.

2. Unsur Objektif :

-Perbuatannya, yaitu membuat surat palsu yang artinya sebelumnya memang tidak ada surat lalu dibuat suatu surat yang sebagian isinya atau seluruhnya tidak benar atau berlawanan dengan kenyataan. Yang kedua ialah memalsukan surat, perbuatan memalsukan ini dilakukan dengan mengubah seluruh atau sebagian isi daripada suatu surat yang asli sehingga surat tersebut berbeda dari keadaan semula. Kedua objek perbuatan ini bisa terjadi kepada empat (4) jenis surat yaitu : 1. Surat yang dapat menimbulkan hak, 2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan, 3. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, 4. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

-Kerugian, interpretasi kerugian dalam pemalsuan surat diambil dari kalimat *'jika pemakaian menimbulkan kerugian'* keberadaan kata 'jika' mengisyaratkan bahwasanya tidak perlu harus benar-

benar timbul kerugian melainkan baru dengan adanya kemungkinan akan datang kerugian tersebut sudah cukup memenuhi unsur.

Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai penyertaan. Partisipasi atau turut serta dalam melakukan suatu perbuatan merupakan pola kerjasama antara seseorang dengan orang lain, dalam hal ini bersama-sama untuk memalsukan surat persetujuan berlayar. Penyertaan sendiri diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Berikut adalah uraian mengenai unsur-unsurnya :

- a. **Pleger** atau mereka yang melakukan, ialah orang yang melakukan suatu perbuatan dan mewujudkan rumusan delik dengan sendirian.
- b. **Doenpleger** atau yang menyuruh melakukan, dalam penyertaan ini ada dua orang yang bertindak, yang pertama adalah *doenpleger* (orang yang menyuruh) dan *pleger* (pesuruh). *Doenpleger* menyuruh *pleger* untuk melakukan perbuatan pidana yang tidak mau ia lakukan sendiri tetapi dengan cara menyuruh orang lain, walaupun demikian *doenpleger* dianggap tetap melakukan sendiri perbuatannya dengan tangan orang lain. Menurut R. Soesilo, *pleger* (pesuruh) dalam penyertaan ini hanyalah sebagai alat atau instrumen saja sehingga maksud dalam perbuatannya ini tidak dapat dipidana karena alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

-Medepleger atau yang turut serta melakukan, berbeda dengan *doenpleger* yang menggunakan manusia sebagai alat untuk melaksanakan perbuatannya, dalam hal ini *pleger* dan *medepleger* saling bekerjasama untuk melakukan perbuatan pidananya dan bersama-sama mewujudkan elemen delik yang ada. *Medepleger* secara sadar dan tanpa merasa tertekan mengambil perannya untuk ikut melakukan perbuatan pidana dan dirinya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Setelah menelaah dan memahami berbagai sumber penelitian baik yang ada pada literatur maupun regulasi terkait, juga berdasarkan pada uraian unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kualifikasi perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar merupakan delik formil. Delik yang dianggap selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan tanpa harus memperkarakan akibatnya. Delik ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Dapat dilihat pada unsur rumusan Pasal 263 ayat (1) yang menguraikan mengenai pembuatan dan pemalsuan terhadap surat. Perihal akibat dalam Pasal ini sebenarnya juga diuraikan di dalamnya, tetapi itu hanyalah sebuah kemungkinan yang akan terjadi dikarenakan adanya kata 'jika' dalam bunyinya. Meskipun dalam kenyataannya kasus pemalsuan surat juga telah menimbulkan kerugian

secara materiil maupun immateriil, namun hal itu bukanlah menjadi perdebatan dalam delik ini. Selain daripada itu unsur sengaja (*dolus*) juga terdapat pada rumusan delik Pasal 263 baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2). Pada ayat (1) bentuk kesengajaan ini dapat ditarik dari perkataan 'dengan maksud memakai' yang dapat dimaknai sebagai niat daripada pelaku yang baru akan mempergunakan sebuah surat palsu atau surat yang dipalsukan. Kemudian pada ayat (2) dapat dilihat pada rumusan deliknya yang berbunyi 'dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan' unsur ini harus dibuktikan pemakaiannya, bukan lagi maksud dari si pembuat.

Selanjutnya adalah mengenai keturutsertaan di dalam praktiknya, sesungguhnya ajaran penyertaan ini merupakan keterlibatan semua pihak yang mewujudkan setiap elemen dalam suatu delik dan memenuhi unsurnya secara sempurna. Menurut hemat penulis, kualifikasi penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat ini merupakan bentuk kesengajaan (*dolus*), sebab dilihat dari penjelasan unsurnya dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) benar-benar memiliki keinginan atau kehendak untuk berpartisipasi melakukan tindak pidana tanpa adanya tekanan. Unsur sengaja pada hakikatnya tidak dapat memisahkan antara kehendak dan pengetahuan, kehendak yang artinya ada keinginan atau kemauan dan pengetahuan yang berarti mengerti atau paham perihal apa yang akan diperbuat.

Dalam objek penelitian ini pelaku peserta (*medepleger*) membagi peran masing-masing dengan pelaku (*pleger*) untuk bersama-sama memalsukan surat persetujuan berlayar. Pada dasarnya pelaku peserta memang bersungguh-sungguh untuk turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar, dan mengerti bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Terkait dengan objeknya adalah pemalsuan surat persetujuan berlayar maka penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa surat persetujuan berlayar hanya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak Syahbandar.